

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/19/PBI/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI KEPADA
BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b. bahwa untuk mendukung kestabilan nilai Rupiah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi *swap* dalam rangka lindung nilai kepada Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun ...

- Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dilakukan ...

- a. dilakukan berdasarkan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah;
 - b. jangka waktu *Underlying* Transaksi sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan
 - c. nilai nominal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal *Underlying* Transaksi dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ruang lingkup *Underlying* Transaksi meliputi:
- a. Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang; dan/atau
 - b. dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha).
- (4) Dalam hal *Underlying* Transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ruang lingkup *Underlying* Transaksi meliputi transaksi *swap* jual antara Bank dengan nasabah yang terkait Lindung Nilai atas:
- a. Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang;
 - b. Investasi Langsung;
 - c. devisa hasil ekspor;
 - d. investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan produksi;
 - e. investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - f. investasi pada kegiatan ekonomi lainnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bank dapat mengajukan:
 - a. perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; dan/atau
 - b. perpanjangan ...

- b. perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menerima perpanjangan Kontrak Lindung Nilai dan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang diajukan oleh Bank.
 - (3) Jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama sama dengan sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (4) Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - (5) Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diatur sebagai berikut:
 - a. menggunakan jenis *Underlying* Transaksi yang sama sesuai dengan *underlying* yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai awal;
 - b. dalam hal jenis *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *outstanding* Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) Bank; dan
 - c. jangka waktu perpanjangan Kontrak Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama sama dengan sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi, dengan perpanjangan kontrak paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (6) Bank wajib memenuhi persyaratan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur sebagai berikut:
 - a. menggunakan ...

- a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 - b. menggunakan jenis *Underlying* Transaksi yang sama sesuai dengan nomor referensi yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai;
 - c. dalam hal jenis *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dimiliki oleh Bank maka nilai nominal perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai *outstanding* Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) Bank; dan
 - d. jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau sesuai dengan sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai dengan perpanjangan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Setelmen perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara *netting*, termasuk pada saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setelmen secara *netting* untuk perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, termasuk pada saat perpanjangan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:

- a. *netting* untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan;
- b. *netting* untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan; atau
- c. *netting* untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai *outstanding* Pinjaman Luar Negeri Bank atau dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) Bank pada setiap periode perpanjangan.

4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Dalam hal Bank melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dimaksud dapat dianggap sebagai penerusan (*pass-on*) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), dan/atau Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR pada tanggal transaksi dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga *Fed Fund* yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat; dan
 2. rata ...

2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI *rate*) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah.
- (4) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
- (5) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendebitan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal ditemukan pelanggaran atas Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7, dan/atau Pasal 12 ayat (1) pada periode Kontrak Lindung Nilai maka Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/19/ PBI/ 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI
KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam upaya lebih mendorong transaksi derivatif di pasar valuta asing domestik yang saat ini relatif belum berkembang dan tingginya segmentasi akibat keterbatasan *counterparty line* serta sejalan dengan dinamika perkembangan pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia memandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan akan memberikan dampak positif bagi upaya percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Istilah ...

- 2 -

Istilah dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan/atau ketentuan Bank Indonesia mengenai Pinjaman Luar Negeri Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 14A

Kewajiban penerusan (*pass-on*) transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif.

Definisi pihak terkait mengacu kepada ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

Angka 5

Pasal 15

Cukup Jelas.

Angka 6

- 3 -

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.